



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

“KOTAK WAYANG” (BALOK BATU ANDESIT)

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

“Kotak Wayang” (Balok Batu Andesit)

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, “Kotak Wayang” (Balok Batu Andesit) belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Balok Batu Andesit.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Febuari 2018.
- Merekomendasikan : “Kotak Wayang” Balok Batu Andesit sebagai Benda Cagar Budaya dan berperingkat Kabupaten.



Balok batu andesit yang dipercaya sebagai kotak wayang Ki Dalang Panjang Mas
Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabuapten Bantul, 2018

HASIL KAJIAN

“Kotak Wayang” Balok Batu Andesit

IDENTITAS			
Lokasi	:	Gunung Kelir	
Nomor Inventaris	:	C.19b	
Alamat	:	Dusun Gunung Kelir	
Desa	:	Pleret	
Kecamatan	:	Pleret	
Kabupaten	:	Bantul	
Propinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta	
Koordinat	:	49 X = 0435019 Y = 9130450	
Dimensi keseluruhan	:	Panjang	: 170 cm
		Lebar	: 56 cm
		Tebal	: 44 cm
		Tonjolan, panjang	: 30 cm
		lebar	: 17 cm
Komposisi bahan	:	Batuan andesit	
II DESKRIPSI			
Uraian	:	<p>Letak “Kotak Wayang” (balok batu andesit) berada di sudut tenggara struktur Sendang Moyo yang dipercaya oleh penduduk sebagai kotak wayang milik Ki Dalang Panjang Mas. Balok batu tersebut berbentuk persegi panjang, pada kedua ujungnya mempunyai tonjolan yang diduga berfungsi sebagai pasak.</p> <p>Selain balok batu andesit, di sekitarnya ditemukan balok batu andesit lainnya dengan berbagai ukuran. Temuan lepas lainnya berada di sebelah selatan kolam berupa 5 buah batu andesit dan di sebelah barat sendang berupa 1 buah batu andesit yang dimanfaatkan untuk saluran air.</p> <p>Di kompleks Gunung Kelir ditemukan beberapa balok batu andesit. Dilihat dari bahan serta bentuknya dimungkinkan balok-balok batu tersebut adalah bagian dari suatu bangunan atau struktur yang telah runtuh. Runtuhan bangunan kemudian dimanfaatkan untuk membuat struktur lain, seperti pagar, talud, dan penanda batas tanah.</p>	
Kondisi Saat Ini	:	Kondisi balok batu terawat	

	Sejarah	:	<p>Keberadaan balok batu andesit sezaman dengan pembangunan kompleks makam Antakapura atau kompleks Makam Ratu Malang. Berdasarkan cerita tutur, balok batu andesit sering dikaitkan dengan tokoh Ki Dalang Panjang Mas yang merupakan suami dari Ratu Malang sebelum dinikahi oleh Amangkurat I. Ki Dalang Panjang Mas dikenal sebagai dalang yang sangat terkenal di kerajaan Mataram Islam waktu itu.</p> <p>Cerita tentang Ki Dalang Panjang Mas dimuat dalam <i>Babad Tanah Jawi</i>. Dalam <i>babad</i> tersebut dikisahkan bahwa di wilayah Mataram ada seorang dalang <i>Wayang Gedog</i> bernama Ki Wayah, memiliki putri yang sangat cantik yang berprofesi sebagai pesinden, tetapi ia sudah diperistri oleh Ki Dalem atau Ki Panjang Mas yang juga seorang dalang. Walaupun telah bersuami, Amangkurat I tetap menginginkan istri Ki Panjang Mas untuk menjadi selirnya. Raja sangat menyayangi Nyi Dalem bahkan mengangkatnya sebagai Ratu Wetan atau yang kemudian dikenal dengan Ratu Mas Malang. Tak lama setelah menikahi Ratu Mas Malang, raja memerintahkan untuk membunuh Ki Panjang Mas.</p> <p>Berdasarkan cerita rakyat setempat, Amangkurat I tertarik dengan kecantikan istri Ki Panjang Mas yang menjadi sinden. Raja memerintahkan agar istri Ki Panjang Mas dibawa secara paksa ke keraton. Saat Ki Panjang Mas sedang mendalang, lampu atau <i>blencong</i> dimatikan oleh pengikut Amangkurat I, lalu istri Ki Panjang Mas yang sedang <i>nyinden</i> diculik. Pada saat itu juga Ki Panjang Mas beserta seluruh <i>niyaga</i> atau penabuh gamelannya dibunuh. Kotak wayang miliknya kemudian berubah menjadi batu, demikian juga dengan perangkat gamelan yang lain.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Status kepemilikan Keraton Yogyakarta (<i>Sultan Ground</i>) Dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY
III DASAR HUKUM PENGAJUAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA			
	Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

		<p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</p> <p>Pasal 43 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;</p> <p>c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;</p> <p>d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</p> <p>e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung</p> <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	<p>Alasan</p>	<p>:</p> <p>Balok batu andesit dinilai layak untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya berperingkat kabupaten karena:</p> <p>a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota</p>

			<p>Balok batu andesit merupakan salah satu material yang digunakan untuk membangun Makam Antakapura. Balok batu andesit dan batu putih merupakan ciri khas material yang digunakan untuk membangun makam-makam pada masa Mataram Islam abad ke-17.</p> <p>Balok batu andesit diduga merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk membangun Makam Antakapura. Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah temuan-temuan batu andesit lainnya di sekitar kompleks Makam Antakapura.</p> <p>b. Tingkat keterancumannya tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi balok batu andesit berada pada tebing bukit sehingga rawan terhadap bahaya longsor. • Rawan pencurian.
	Nilai Penting	:	<p>Kotak Wayang (Balok Batu Andesit) memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia lebih dari 50 tahun; 2. Menunjukkan budaya membangun makam pada masa Islam; 3. Memiliki arti khusus bagi: <p>a. Sejarah</p> <p>Balok batu andesit yang ditemukan di sekitar kompleks Makam Antakapura memberikan informasi yang berkaitan dengan pembangunan makam-makam pada masa Mataram Islam abad ke-17.</p> <p>b. Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan bukti arkeologis bahan material yang digunakan dalam pembangunan sebuah makam. • Merupakan bukti pemanfaatan teknologi rancang bangun sebagaimana konstruksi yang digunakan pada candi.
IV	KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Wayang (Balok Batu Andesit) ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. 2. Kotak Wayang (Balok Batu Andesit) ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 3. Kotak Wayang (Balok Batu Andesit) memiliki nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul mengusulkan untuk ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya peringkat Provinsi. 		

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan laporan


Graaf, H.J. de. 1987. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Pers.

Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. 2004. *Laporan Studi Teknis Arkeologis Situs Makam Ratu Malang Gunung Kelir, Pleret, Pleret, Bantul*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.

Sumber internet

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/situs-makam-ratu-malang/>. Diakses pada 28 September 2018.

Gambar 2:



Denah kompleks Makam Ratu Malang dan Sendang Moyo. Lingkaran merah merupakan posisi batu andesit yang dipercaya sebagai kotak wayang Ki Dalang Panjang Mas.
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, 2004

REKOMENDASI PENETAPAN
“KOTAK WAYANG” (BALOK BATU ANDESIT)
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN
DIUSULKAN OLEH

Dr. Mimi Savitri, M.A.

Dra. Andi Riana

Drs. Tugas Tri Wahyono

Albertus Sartono, S.S.

Dra. SurayatiSupangat, M.A.

Tempat : Bantul
Hari, tanggal: